



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  
Jl Serasan Seandanan No. 01 Muaradua 32211  
Telp dan SMS Pengaduan 0852 0000 0000 email dpmp2tspokus@gmail.com

Nº 002329

PERSETUJUAN  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
NOMOR : 503/ 17 /PIDPSPN/DPMPTSP/2019

Pertimbangan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
4. Permohonan yang bersangkutan tanggal 28 Maret 2019 dengan melampirkan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan.


Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

**" PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL "**

a. Nama	:	ARISKA DESTIA PUTRI
b. Tempat, Tanggal Lahir	:	Baturaja, 05 Januari 1996
c. Alamat	:	Desa Simpang Saga Kec. Buay Runjung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
d. Perusahaan	:	KB. KASIH BUNDA
e. Jenis Usaha	:	Izin Operasional Pendidikan
f. Lokasi Usaha	:	Desa Simpang Saga Kec. Buay Runjung Kab. OKU Selatan
g. Nomor Induk Berusaha	:	9120008312499
h. Tanggal	:	29 Maret 2019

Dikeluarkan di Muaradua  
pada tanggal 8 November 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

  
HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 196610311996121001



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120008312499

Pemerintah Republik Indonesia e.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	:	KB. KASIII BUNDA
Alamat Usaha	:	Desa simpang saga, Kel. Simpang Saga, Kec. Buay Runjung, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Prop. Sumatera Selatan
NPWP	:	82.517.663.9-302.000
Nomor Telepon	:	085273748765
Nomor Fax	:	-
Email	:	ariskadestiaputri@gmail.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	:	85139
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal : 29 Maret 2019  
Perubahan ke-1



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	KB. KASIH BUNDA
Nomor Induk Berusaha	:	9120008312499
Alamat Perusahaan	:	Desa simpang saga, Kel/Desa Desa.Simpang Saga, Kecamatan Buay Runjung, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	:	85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

- I. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 29 Maret 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : KB. KASIH BUNDA  
Nomor Induk Berusaha : 9120008312499  
Alamat Perusahaan : Desa simpang saga  
Nama KBLI : -  
Kode KBLI : -  
Lokasi Usaha  
- Alamat : Desa Sinpang Saga  
- Desa/Kelurahan : Simpang Saga  
- Kecamatan : Buay Runjung  
- Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ulu Selatan  
- Provinsi : Sumatera Selatan

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini BELUM berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
  - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
  - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
  - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 29 Maret 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*